



**P U T U S A N**

**Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DINO TANASSIA PURBA BIN SUMARDI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cintandui Block D. 27 Rt. 002 Rw. 014 Kel/Ds.  
Bendo Kec. Pare Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr. tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DINO TANASSIA PURBA Bin SUMARDI** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

/ Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip memiliki berat kotor masing-masing plastik 1,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan 0,26 (nol koma dua enam) gram,

s 1 (satu) pack plastik klip,

J 1 (satu) buah sedotan,

^ 1 (satu) buah HP merk android warna hitam.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/KDR/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa DINO TANASSIA PURBA Bin SUMARDI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kolam lele di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memutus dan mengadili perkara, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu* berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa yang tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu* Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang warna biru donker yang diletakkan kursi kerja pada kolam lele setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 16 Februari 2023 masing-masing dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram, adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara ranjau kepada sdr GANESHA (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di tepi Jalan Umum Jalan Raya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 02491/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa DINO TANASSIA PURBA Bin SUMARDI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kolam lele di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memutus dan mengadili perkara, telah melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa yang tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun rumah terdakwa ditemukan 6 (enam) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas slempang warna biru donker yang diletakkan kursi kerja pada kolam lele setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan tanggal 16 Februari 2023 masing-masing dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram, adalah benar milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara ranjau kepada sdr GANESHA (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bertempat di tepi Jalan Umum Jalan Raya Trowulan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dan berdasarkan berita acara Berita Acara Analisis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 02491/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aris Tri Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Joko Prasetyo dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam lele bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dengan berat kotor masing- masing 1,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Ganesha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Joko Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Aris Tri Wahyudi dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kediri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam lele bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dengan berat kotor masing- masing 1,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Ganesha;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam lele bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dengan berat kotor masing-masing 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Ganesha;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan umum Jl. Raya Trowulan Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ciri-ciri terbungkus dalam bekas bungkus rokok gudang garam dan Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 02491/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip memiliki berat kotor masing-masing plastik 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,30 (satu koma tiga nol) gram, 0,28 (satu koma dua delapan) gram, 0,28 (satu koma dua delapan) gram, 0,28 (satu koma dua delapan) gram dan 0,26 (satu koma dua enam) gram;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk android warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan umum Jl. Raya Trowulan Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ciri-ciri terbungkus dalam bekas bungkus rokok gudang garam dan Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat dimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam lele bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dengan berat kotor masing-masing 1,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Ganesha;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboraturium Forensik nomor Lab : 02491/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **DINO TANASSIA PURBA BIN SUMARDI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemilikan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dapat mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan umum Jl. Raya Trowulan Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ciri-ciri terbungkus dalam bekas bungkus rokok gudang garam dan Terdakwa meletakkan uang pembayaran di tempat dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di kolam lele bertempat di Jalan Soekarno Hatta Desa Bendo Kec. Pare Kab. Kediri, karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip dengan berat kotor masing-masing 1,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sedotan, dan 1 (satu) buah HP android warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Ganesha;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyimpanan dan pengedaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor Lab : 02491/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 adalah benar kristal Metamfetamina dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian telah terang dan jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepemilikan barang bukti berupa Kristal Metamfetamina tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkotika adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka perbuatan tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "Perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip memiliki berat kotor masing-masing plastik 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,30 (tiga koma nol) gram, 0,28 (dua koma delapan) gram, 0,28 (dua koma delapan) gram, 0,28 (dua koma delapan) gram dan 0,26 (dua koma enam) gram; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah sedotan; 1 (satu) buah HP merk android warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DINO TANASSIA PURBA BIN SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 6 (enam) plastik klip memiliki berat kotor masing-masing plastik 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 0,30 (satu koma tiga nol) gram, 0,28 (satu koma dua delapan) gram, 0,28 (satu koma dua delapan) gram, 0,28 (satu koma dua delapan) gram dan 0,26 (satu koma dua enam) gram;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah sedotan;
  - 1 (satu) buah HP merk android warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Evan Setiawan Dese.S.H. dan Sri Haryanto.S.H.M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagiyo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Sri Haryanto.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Gpr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)